



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

Jalan Lukas Dairo Bili No. Kelurahan Langga Lero-Kota Tambolaka

Telepon : -

email : bawaslusbd@gmail.com

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 001/PM.00.01/K.NT-17/07/2025**

**TENTANG
PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA
PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dalam melakukan pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan di Kabupaten Sumba Barat Daya;
- b. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 100/PM.00/K1/06/2025 tentang penanggung jawab dan ketua tim fasilitasi pengawasan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
- c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 156).
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 486).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA
NOMOR 001/PM.00.01/K.NT-17/07/2025
TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya sebagai Koordinator, Pengarah, Penanggungjawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, dan anggota Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Koordinator bertugas,
Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya
- b. Pengarah bertugas,
 1. Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
 2. Memberikan dukungan yang optimal kepada Penanggung Jawab Tim;
 3. Mengawasi pelaksanaan fasilitasi pada pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;

c. Penanggung jawab bertugas

1. Memberikan arahan teknis pengawasan tahapan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Mengidentifikasi kerawanan, melakukan pencegahan dan pengawasan, dan mengintegrasikan hasil pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
3. Melakukan monitoring, supervisi dan/atau konsultasi serta menyampaikan laporan Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan secara berkala atau berdasarkan kebutuhan;
4. Melakukan koordinasi dan evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas,

1. Mengordinasikan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan tim mulai dari persiapan, pelaksanaan, penyusunan laporan hasil pengawasan hingga pengelolaan data hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Melaporkan seluruh pelaksanaan fasilitasi pengawasan yang dilaksanakan oleh Tim Fasilitasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya kepada Penanggung jawab.

e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh setiap aktifitas tim;

f. Anggota bertugas memberikan dukungan teknis dan administrasi pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya secara menyeluruh;

KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Tambolaka
Pada Tanggal 1 Juli 2025



Ketua, *[Signature]*

Yeremias Bayoraya Kewuan, SH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya
Nomor : 001/PM.00.01/K.NT-17/07/2025
Tanggal : 1 Juli 2025

SUSUNAN
TIM FASILITASI PENGAWASAN PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
BAWASLU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	Koordinator		
1	Yeremias Bayoraya Kewuan, SH	Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya	Koordinator
II	Pengarah		
2	Sekti Handayani, SH	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya	Pengarah
III	Penanggung Jawab		
3	Emanuel Koro, S.Pd	Anggota Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya	Penanggung Jawab
IV	Ketua dan Wakil Ketua		
4	Yosephin Uly Widyastuti, S.Si	Koordinator Sekretariat	Ketua
5	Yohanis Dedi Dokubani, S.AP	Staf HP2H	Wakil Ketua I
V	Sekretaris dan Wakil Sekretaris		
6	Irna Waty, A.Md	Staf HP2H	Sekretaris
7	Angliati D. Kamuri Mawo Ate, SH	Staf HP2H	Wakil Sekretaris I
VI	Anggota		
8	Alex Tangu Solo, ST	Staf HP2H	Anggota
9	Adriana Rangga Bela, S.Mn	Staf SDMO	Anggota
10	Lucas Lengga Tiala, S.Fil	Staf PPPS	Anggota
11	Elisabeth Rambu Oru, A.Md	Staf SDMO	Anggota
12	Inocentius D. Renna, SH	Staf PPPS	Anggota
13	Melkianus U.R.D Mede, SE	Staf SDMO	Anggota
14	Yadistimi A. Puttika, S.Pi	Staf SDMO	Anggota
15	Novita Misa, SE	Staf SDMO	Anggota
16	Mario Apolinaris Abit, S.KM	Staf HP2H	Anggota
17	Faza Sufi Ushima, SH	Staf PPPS	Anggota
18	Emanuel Ghunu	Staf PPPS	Anggota
19	Nithanel W. Kawaleka, SH	Staf SDMO	Anggota
20	Kasmirus Barcelius Minggu, ST	Staf SDMO	Anggota
21	Margaretha Mila	Staf SDMO	Anggota
22	Melkianus Dapa, SH	Staf PPPS	Anggota
23	Ferdiadus Bili Maza	Staf Pendukung	Anggota

Ditetapkan di Tambolaka
Pada Tanggal 1 Juli 2025



Ketua,
Yeremias Bayoraya Kewuan, SH